



Penerapan Unsur Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Melalui Media Sosial

Fitriati (1)*, Amalia Dewi Utami (2)

(1) Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat Indonesia

(2) Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat Indonesia

*Corresponding Author: fitriati0130@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 24/02/2026

Diterima, 10/03/2026

Dipublikasi, 17/04/2026

Kata Kunci:

Media Sosial;

Pemerasan; Ancaman;

Unsur Tindak Pidana

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui media sosial oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar adalah unsur subyektif pelaku dengan sengaja dan tanpa hak telah menggunakan akun media sosial palsu untuk menyampaikan ancaman melalui pesan elektronik. Unsur ancaman dengan mengancam akan membuka rahasia pribadi korban, yakni foto dalam keadaan tanpa busana, dengan maksud memaksa korban agar menyerahkan uang. Ancaman ini tidak hanya disampaikan kepada korban, tetapi juga kepada ibu korban. sehingga tekanan psikologis yang ditimbulkan bersifat ganda dan sistematis. Unsur perbuatan pengiriman informasi elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau unsur menakut-nakuti. Penerapan unsur-unsur tersebut dilakukan dengan menghubungkan secara cermat setiap elemen perbuatan pelaku dengan norma hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam penerapan unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui media sosial oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar yaitu Kendala internal terdiri dari 1) Minimnya sumber daya manusia yang berkompeten serta peralatan komputer forensik yang baik. 2) Belum ada regulasi khusus yang memberikan kewenangan kepada penyidik cyber untuk mengakses data perseorangan yang diduga melakukan kejahatan. 3) Identitas yang didaftarkan pada kartu seluler yang digunakan tersangka tidak sesuai dengan NIK KTP tersangka. kendala eksternal yang terdiri dari 1) minimnya literasi digital masyarakat sebagai korban, yang menyebabkan mereka sering kali tidak dapat mengidentifikasi apakah suatu tindakan merupakan bentuk pemerasan atau hanya sekadar permintaan biasa melalui media sosial. 2) kerja sama yang belum optimal antara penyidik dan platform media sosial. 3) dukungan saksi dan alat bukti yang lemah, di mana korban kerap tidak menyimpan bukti komunikasi, seperti tangkapan layar atau rekaman pesan.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical research specifications. The application of the elements of the crime of extortion with threats through social media by Investigators at the Directorate of Special Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police is a subjective element where the perpetrator intentionally and without authority has used a fake social media account to convey threats through electronic messages. The element of threat is to threaten to reveal the victim's personal secrets, namely photos in a state of undress, with the intention of forcing the victim to hand over money. This threat is not only conveyed to the victim, but also to the victim's mother. so that the psychological pressure caused is double and systematic. The element of the act of sending electronic information directly to the victim containing threats of violence or elements of intimidation. The application of these elements is carried out by carefully connecting each element of the perpetrator's actions with applicable legal norms. The obstacles faced in the application of the elements of

the crime of extortion with threats through social media by Investigators at the Directorate of Special Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police are internal obstacles consisting of 1) Lack of competent human resources and good forensic computer equipment. 2) There is no specific regulation that authorizes cyber investigators to access the data of individuals suspected of committing crimes. 3) The identity registered on the mobile phone card used by the suspect does not match the suspect's National Identity Number (NIK). External obstacles include: 1) the limited digital literacy of victims, which often results in them being unable to identify whether an action constitutes extortion or simply a simple request via social media. 2) suboptimal cooperation between investigators and social media platforms. 3) weak witness support and evidence, with victims often failing to retain evidence of communication, such as screenshots or recordings of messages.

PENDAHULUAN

Hal tersebut dikarenakan sejak berlakunya Undang-Undang ITE kejahatan *cyber* tidak berkurang justru cenderung bertambah. Faktor penyebab bertambahnya *cybercrime* bisa dikatakan tidak hanya karena kurang optimalnya pemberlakuan UU ITE tetapi juga karena para penegak hukum belum optimal menangani kasus *cybercrime*, serta kesadaran masyarakat sendiri yang masih rendah mengenai hukum *cyber*.¹ Telepon genggam adalah alat komunikasi yang hampir semua orang memiliki, baik untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan. Maka banyak pihak yang menggunakan handphone atau teknologi sebagai suatu tindak kejahatan.²

Alat elektronik berupa handphone merupakan salah satu teknologi yang dipakai manusia yang fungsinya saat ini tidak hanya sebagai media komunikasi telpon dan SMS saja, namun dapat juga melakukan berbagai hal seperti contohnya berfoto, mengakses internet dan bersosial media.³ Sasaran ancaman atau korbannya harus spesifik, ditujukan kepada pribadi atau mengancam jiwa manusia, ancaman kekerasan yang dikirimkan harus meyerang fisik atau mengancam jiwa seseorang seperti akan dibunuh, ditusuk, diculik dan lain sebagainya.⁴ Pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, tulisan (*bedreiging met smaad* atau mengancam akan menista) atau akan mengumumkan suatu rahasia. Sedangkan pada pengancaman jenis deliknya merupakan delik biasa (*gewonedelicten*) yang artinya kasus tersebut dapat diproses walaupun tidak ada persetujuan dari korban. Namun pada cara pemaksaannya, tindak pidana paksaan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁵

Selanjutnya, untuk menjawab kebutuhan hukum yang lebih adaptif, pemerintah menyusun Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

¹ Nikodemus Brilliant Adi Putra dan Sudj'ai, Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2024, hlm. 165.

² Br. Sembiring dan Desi Ratna Sari, Analisis Hukum Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusanno.1210/Pid.Sus/ 2018/Pn.Mdn), dalam <http://repository.uhnac.id>, Diakses pada tanggal 30 November 2024, pukul 16.03 WIB.

³ Siti Badriah, Fungsi Handphone Dikalangan Mahasiswa Fakultas Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, dalam <http://repository.unair.ac.id>, Diakses pada tanggal 30 November 2024, pukul 16.10 WIB.

⁴ Pengancaman Secara Online Mungkinkah Dipidana, dalam <https://htelegalconsult.com>, Diakses pada tanggal 30 November 2024, pukul 16.20 WIB.

⁵ Dalimunthe Tampubolon, "Jangan Sampai Tertukar, Ini Perbedaan Pidana Pengancaman dan Pemerasan" <https://dntlawyers.com/jangan-sampai-tertukar-ini-perbedaan-pidana-pengancamandan-pemerasan/>, diakses pada taggal 28 Agustus 2024, pukul 20.00 WIB.

undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2024.⁶ Undang-undang ini memberikan penyempurnaan signifikan, termasuk memperluas cakupan definisi dan unsur tindak pidana pemerasan berbasis ancaman. Selain itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 menyesuaikan sanksi pidana agar lebih relevan dengan karakteristik kejahatan modern, termasuk yang melibatkan ancaman penyebaran informasi digital atau rekaman elektronik.

Salah satu contoh kasus yang penulis teliti yakni pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/108/VI/2024/SPKT/Polda Sumatera Barat, tanggal 13 Juni 2024, yangmana tersangka RN CS menggunakan akun instagram @robertoputra21_, dan akun instagram styryyyyy (sudah dihapus tersangka untuk hilangkan jejak) dengan sengaja mengirimkan pesan/chat di DM Instagram yang isi kata-katanya berisikan ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia atau menakut-nakuti akan menyebarkan photo/video saudari ASA dalam keadaan tanpa busana (telanjang) ke akun instagram @kartika_275, milik saudari ASA yang awalnya akun instagram styryyyyy mengirimkan pesan kata-kata ancaman dan menakut-nakuti pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jl. Jorong Lembang, Nagari Singkarak, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam melakukan perbuatannya tersebut tersangka saudara RN CS disuruh ikut melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saudara DAE (Sepupu dari ASA). Saudara DAE juga berperan membuat akun instagram styryyyyy dan menyerahkan ke saudara RN untuk membuat kata-kata ancaman pada Saudari ASA serta memakai Akun Whatsaap milik saudara RN untuk mengirimkan pesan/chat di DM Instagram yang isi kata-katanya berisikan ancaman dan menakut-nakuti terhadap Akun Whatsapp milik Ibu Korban yang bernama ESP. Alat yang digunakan oleh saudara RN untuk melakukan perbuatan dimaksud yakni: 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 dan 1 (satu) kartu Telkomsel, Akun Instagram @robertoputra_21 dan Akun Instagram styryyyyy, sedangkan alat yang digunakan oleh Saudara DAE untuk melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dimaksud adalah: 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 Pro, 1 (satu) kartu Tri, rekening akun Brimo BRI, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dan rekening Bank Sinarmas. Akibat perkara dimaksud korban Saudari ASA merasa takut dan tersebar photo aibnya dan membuat nama baik keluarga bisa tercemar serta mengalami kerugian materil sekitar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Permasalahan penerapan unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui media sosial oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar

Kebutuhan atas peningkatan atas teknologi informasi antar manusia dengan kemampuan mengirim dan menerima data informasi melalui jaringan komputer menjadi kebutuhan yang

⁶ Ronaldo Heinrich, *Memahami UU ITE: Dasar Hukum, Manfaat, dan Sanksi Pelanggaran*, diakses pada website <https://www.hukumku.id/post/memahami-uu-ite>, Diakses pada tanggal 15 Januari 2025, pukul 20.00 WIB.

tidak dapat dipungkiri.⁷ Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada peran salah satu subsistem tersebut, yakni kepolisian, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat, dalam menangani perkara tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui media sosial. Perkara ini bermula dari laporan polisi dengan Nomor: LP/B/108/VI/2024/SPKT/Polda Sumatera Barat, yang dilaporkan oleh seorang korban perempuan berinisial ASA, yang menerima ancaman melalui akun Instagram dan aplikasi WhatsApp.

Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa pelaku berjumlah dua orang, yaitu RN CS dan DAE. Kedua pelaku secara bersama-sama melakukan pemerasan terhadap korban dengan mengancam akan menyebarluaskan foto-foto pribadi korban apabila tidak diberikan sejumlah uang. Ancaman dilakukan secara berulang dan melibatkan media sosial sebagai sarana utama, dengan menggunakan akun palsu dan alat elektronik yang dikendalikan secara terorganisir. Bahkan, untuk memperkuat tekanan, pelaku juga mengirimkan pesan ancaman kepada ibu korban. Tekanan psikologis yang dialami korban mendorongnya menyerahkan uang dalam jumlah besar, yaitu sebesar Rp257.400.000,-.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat dalam hal ini telah menjalankan fungsi utamanya dalam sistem peradilan pidana secara profesional, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelengkapan alat bukti. Berdasarkan teori sistem peradilan pidana, tahap penyidikan merupakan bagian krusial karena berfungsi sebagai pintu masuk bagi proses pidana yang berkelanjutan. Keberhasilan penyidik dalam menetapkan unsur pidana akan sangat menentukan efektivitas penuntutan oleh kejaksaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan.

Selain unsur transmisi dan niat jahat, unsur ancaman dalam pasal ini juga terpenuhi. Pelaku mengancam akan membuka rahasia pribadi korban, yakni foto dalam keadaan tanpa busana, dengan maksud memaksa korban agar menyerahkan uang. Ancaman ini tidak hanya disampaikan kepada korban, tetapi juga kepada ibu korban, sehingga tekanan psikologis yang ditimbulkan bersifat ganda dan sistematis. Dalam kerangka hukum pidana, tindakan semacam ini termasuk bentuk pemaksaan secara tidak langsung yang sah untuk menjerat pelaku dalam tindak pidana pemerasan elektronik.

Selanjutnya, penyidik juga menerapkan Pasal 29 UU ITE, yang secara khusus mengatur tentang pengiriman informasi elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau unsur menakut-nakuti. Dalam hal ini, penyidik menemukan bahwa pelaku secara langsung mengirim pesan yang memuat ancaman secara eksplisit, dengan kalimat yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan, seperti “kalau tidak mau foto kamu disebar, transfer sekarang juga.” Ancaman yang dikirim ke korban dan ibunya melalui aplikasi WhatsApp ini telah memenuhi unsur pengiriman langsung dengan isi yang menakutkan.

Di luar ketentuan dalam UU ITE, penyidik juga menguatkan dasar yuridis penetapan pidana melalui Pasal 368 dan 369 KUHP. Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan, yaitu memaksa seseorang memberikan barang atau uang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Walaupun dalam perkara ini tidak ada kekerasan fisik, bentuk pemaksaan psikologis melalui ancaman digital dianggap cukup untuk memenuhi unsur tersebut, karena korban berada dalam kondisi tertekan dan takut hingga akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp257.400.000,-. Dalam praktik hukum pidana modern, tekanan psikologis yang mengakibatkan hilangnya kebebasan korban dalam mengambil keputusan telah diakui sebagai bentuk “kekerasan tidak langsung.”

Kemudian, Pasal 369 KUHP melengkapi dasar pidana dengan mengatur tentang pengancaman membuka rahasia untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Dalam kasus

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 103.

ini, pelaku mengancam akan menyebarkan konten pribadi korban, yang secara hukum termasuk rahasia pribadi yang dilindungi. Unsur "membuka rahasia" dalam pasal ini terpenuhi karena niat pelaku adalah menyebarluaskan foto pribadi korban yang bermuatan asusila sebagai bentuk tekanan untuk memperoleh uang.

Sementara itu, terhadap pelaku DAE, penyidik menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana. DAE terbukti bukan hanya mengetahui, tetapi juga turut serta mempersiapkan sarana dan mendukung pelaku utama. Ia membuat akun Instagram palsu, menyediakan rekening bank, serta menyusun skenario kejahatan secara sadar. Peran aktifnya menunjukkan keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan tindak pidana, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku penyerta (*medepleger*).

Penerapan unsur-unsur tersebut dilakukan dengan menghubungkan secara cermat setiap elemen perbuatan pelaku dengan norma hukum yang berlaku. Misalnya, unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" terlihat dari penggunaan akun palsu dan pengiriman pesan tanpa izin terhadap konten pribadi korban; unsur "mendistribusikan informasi elektronik" terpenuhi melalui ancaman yang dikirim via Instagram dan WhatsApp; sementara unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" dibuktikan melalui permintaan transfer uang dengan ancaman penyebaran konten pribadi.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, peran kepolisian dalam kasus ini tidak hanya menjadi penegak hukum yang menindak pelaku, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang bekerja untuk mewujudkan keadilan substantif. Ini tampak dari keberhasilan penyidik tidak hanya menetapkan unsur pidana dan mengidentifikasi pelaku, tetapi juga mengedepankan pemulihan terhadap korban, serta mendorong perkembangan hukum pidana yang adaptif terhadap dinamika sosial.

Kepada masyarakat, penting untuk dilakukan sosialisasi hukum yang menyeluruh tentang bahaya dan penanggulangan pemerasan digital, terutama di kalangan anak muda, pelajar, mahasiswa, dan kelompok rentan lainnya. Program literasi digital yang menasar pada keamanan privasi, pemanfaatan media sosial secara bijak, serta langkah pelaporan dini jika menjadi korban, akan menjadi alat pencegahan yang sangat berguna dalam jangka panjang.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Melalui Media Sosial Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik, khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat dalam menerapkan unsur pidana terhadap pelaku pemerasan digital. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan penyidik Subdit V Cybercrime, ditemukan berbagai hambatan yang signifikan. Adapun kendala dalam penyidikan perkara tersebut meliputi kendala internal dan eksternal yaitu:

Kendala internal terdiri dari petama, Minimnya sumber daya manusia yang berkompeten serta peralatan komputer forensik yang baik. Dimana personil yang dimiliki Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat pada saat ini hanya 12 anggota dan peralatan pendukung dalam rangka menunjang kegiatan seperti *Cellebrite UFED Touch* yang merupakan alat yang bisa menyedot data dari ponsel meskipun data itu terhapus sebelumnya, belum dimiliki oleh seluruh unit. Di samping itu anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, tidak seluruhnya mempunyai kompetensi di bidang IT.

Kedua, Belum ada regulasi khusus yang memberikan kewenangan kepada penyidik cyber untuk mengakses data perseorangan yang diduga melakukan kejahatan. Di samping itu dalam perkara pencemaran nama baik atau perkara yang termasuk delik aduan, penyidik harus mendapatkan bentuk pengaduan sebagai dasar melakukan tindakan hukum. Di sisi lain kewenangan dalam hal menyadap, penyidik tidak dibekali dasar hukum untuk mengakses

saluran atau aplikasi media sosial seperti yang dimiliki oleh Kominfo. Dimana hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU ITE, yaitu dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika diberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ketiga, Identitas yang didaftarkan pada kartu seluler yang digunakan tersangka tidak sesuai dengan NIK KTP tersangka. Sehingga penyidik harus bekerja sama dengan pihak Kominfo guna memastikan data yang digunakan pada kartu seluler tersebut.

Selanjutnya kendala eksternal yang terdiri dari, pertama, minimnya literasi digital masyarakat sebagai korban, yang menyebabkan mereka sering kali tidak dapat mengidentifikasi apakah suatu tindakan merupakan bentuk pemerasan atau hanya sekadar permintaan biasa melalui media sosial. Banyak korban baru melapor setelah mengalami kerugian signifikan, padahal unsur pidana telah terjadi sejak adanya ancaman dengan maksud memperoleh keuntungan tertentu.

Kedua, kerja sama yang belum optimal antara penyidik dan platform media sosial. Penanganan kasus pemerasan digital sangat membutuhkan akses data dari penyedia platform seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Namun, adanya keterbatasan yurisdiksi serta prosedur hukum lintas negara membuat proses ini tidak dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Hal ini menghambat pembuktian dan pelacakan pelaku, terutama jika akun pelaku menggunakan identitas palsu dan beroperasi dari luar negeri.

Ketiga, dukungan saksi dan alat bukti yang lemah, di mana korban kerap tidak menyimpan bukti komunikasi, seperti tangkapan layar atau rekaman pesan. Selain itu, korban merasa malu atau takut untuk menjadi saksi karena khawatir data pribadinya tersebar luas, terutama dalam kasus pemerasan seksual digital (*sextortion*). Akibatnya, proses pembuktian unsur pidana, terutama “ancaman” dan “niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menjadi sulit untuk dikonstruksikan secara utuh.

Dalam konteks ini, teori kesalahan menurut Mezger menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dapat dikenakan, meskipun terdapat berbagai kendala dalam pembuktiannya. Menurut Mezger, kesalahan (*schuld*) adalah unsur subjektif dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya, yang terdiri atas kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana, meskipun perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur objektif dari delik.

Penerapan teori ini relevan ketika penyidik mencoba mengkonstruksi ancaman yang dilakukan pelaku sebagai bentuk kesengajaan (*dolus directus*), yakni pelaku secara sadar menggunakan media sosial untuk menakut-nakuti korban, dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu. Namun, kesulitan muncul saat penyidik tidak dapat mengungkap identitas pelaku secara tepat atau tidak memperoleh bukti digital yang cukup untuk membuktikan sikap batin pelaku (*mens rea*). Dalam situasi tersebut, meskipun perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dapat dibuktikan, tanpa dapat membuktikan adanya kesalahan atau itikad jahat pelaku, proses hukum tidak dapat dilanjutkan ke tahap tuntutan.

Selain itu, Mezger menegaskan bahwa kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada niat pelaku, tetapi juga pada kemampuan penyidik untuk membuktikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari tindakannya. Oleh karena itu, ketika pelaku menggunakan akun palsu, menyamarkan IP address, dan memanipulasi perangkat lunak untuk menghilangkan jejak, maka penyidik berada dalam posisi sulit untuk membuktikan bahwa pelaku menyadari akibat hukumnya secara sadar, sehingga teori kesalahan tidak dapat diberlakukan secara efektif.

Kendala-kendala tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif hukum pidana, tidak cukup hanya membuktikan bahwa suatu perbuatan melawan hukum telah terjadi. Diperlukan pula pembuktian adanya unsur kesalahan atau itikad jahat dari pelaku. Dalam hal ini, teori kesalahan menurut Paul

Johann Anselm von Feuerbach dan lebih lanjut dikembangkan oleh Ernst Mezger menjadi relevan. Menurut Mezger, kesalahan merupakan elemen penting dalam hukum pidana yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam pandangan Mezger mencakup kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), dan berhubungan langsung dengan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penerapan unsur pidana dalam tindak pemerasan melalui media sosial membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Tidak hanya pembenahan dari sisi kelembagaan penyidik, tetapi juga perlunya perbaikan regulasi hukum siber, peningkatan kompetensi penyidik di bidang IT, serta kerja sama yang erat dengan lembaga terkait dan platform media sosial. Tanpa itu semua, pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana akan terus menemui hambatan.

Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa penerapan unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui media sosial menghadapi berbagai kendala, baik internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, maupun eksternal, seperti lemahnya kerja sama lintas platform dan rendahnya kesadaran digital masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori kesalahan menurut Mezger, maka proses pembuktian kesalahan pelaku menjadi sangat krusial namun kompleks, karena bergantung pada kemampuan penyidik untuk mengakses dan membuktikan niat jahat (*mens rea*) pelaku melalui bukti digital yang sering kali tersembunyi atau dimanipulasi. Akibatnya, banyak kasus tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penuntutan, meskipun secara faktual tindakan pelaku telah merugikan korban. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, serta kerja sama yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan platform digital untuk menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan digital di masa depan.

Akhirnya, dalam menghadapi tantangan pemerasan digital, pendekatan hukum tidak boleh bersifat reaktif semata. Diperlukan strategi preventif yang menyeluruh melalui edukasi digital di berbagai lapisan masyarakat. Literasi digital tidak hanya menasar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban hukum di ruang siber, serta kemampuan mengenali dan menghindari potensi ancaman kejahatan digital. Pemerintah, institusi pendidikan, dan aparat penegak hukum harus bersinergi dalam membangun masyarakat yang tidak hanya cakap digital, tetapi juga tangguh secara hukum dan mental dalam menghadapi tantangan kejahatan siber yang terus berkembang.

Pemerasan melalui media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang menunjukkan kompleksitas tinggi dalam penerapan unsur pidananya. Kejahatan ini bukan hanya berdimensi teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, psikologis, hingga yurisdiksi internasional. Melalui penelitian ini, terlihat jelas bahwa penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat internal seperti keterbatasan alat dan SDM, maupun kendala eksternal yang berasal dari dinamika masyarakat digital serta keterbatasan kerja sama dengan platform teknologi global. Semua ini menyulitkan proses pembuktian hukum, khususnya dalam mengungkap kesalahan atau itikad jahat pelaku, sebagaimana ditekankan dalam teori kesalahan menurut Mezger. Oleh karena itu, tantangan dalam menangani pemerasan digital tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Dibutuhkan upaya komprehensif dan strategis agar hukum tetap mampu menjawab tantangan zaman. Tanpa perbaikan struktural dan pendekatan baru, sistem hukum berpotensi tertinggal dalam menghadapi cepatnya inovasi pelaku kejahatan digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi sekaligus kontribusi pemikiran dalam merumuskan arah kebijakan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kejahatan siber di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penerapan unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui media sosial oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar adalah unsur subyektif dimana pelaku dengan sengaja dan tanpa hak telah menggunakan akun media sosial palsu untuk menyampaikan ancaman melalui pesan elektronik. Selanjutnya unsur ancaman dalam pasal ini juga terpenuhi. Pelaku mengancam akan membuka rahasia pribadi korban, yakni foto dalam keadaan tanpa busana, dengan maksud memaksa korban agar menyerahkan uang. Ancaman ini tidak hanya disampaikan kepada korban, tetapi juga kepada ibu korban, sehingga tekanan psikologis yang ditimbulkan bersifat ganda dan sistematis. penyidik juga menerapkan Pasal 29 UU ITE dimana terdapat perbuatan pengiriman informasi elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau unsur menakut-nakuti. Penerapan unsur-unsur tersebut dilakukan dengan menghubungkan secara cermat setiap elemen perbuatan pelaku dengan norma hukum yang berlaku.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan unsur tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui media sosial oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar yaitu Kendala internal terdiri dari 1) Minimnya sumber daya manusia yang berkompeten serta peralatan komputer forensik yang baik. 2) Belum ada regulasi khusus yang memberikan kewenangan kepada penyidik cyber untuk mengakses data perseorangan yang diduga melakukan kejahatan. 3) Identitas yang didaftarkan pada kartu seluler yang digunakan tersangka tidak sesuai dengan NIK KTP tersangka. kendala eksternal yang terdiri dari 1) minimnya literasi digital masyarakat sebagai korban, yang menyebabkan mereka sering kali tidak dapat mengidentifikasi apakah suatu tindakan merupakan bentuk pemerasan atau hanya sekadar permintaan biasa melalui media sosial. 2) kerja sama yang belum optimal antara penyidik dan platform media sosial. 3) dukungan saksi dan alat bukti yang lemah, di mana korban kerap tidak menyimpan bukti komunikasi, seperti tangkapan layar atau rekaman pesan.

REFERENSI

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Al Furqon, Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, *Jurnal Hukum Volkgeist* 2, No. 2, 2018
- Andi Irriana D. Sulolipu, *Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2019.
- Br. Sembiring dan Desi Ratna Sari, *Analisis Hukum Pidana Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-Nakuti Melalui Media Sosial (Studi Putusanno.1210/Pid.Sus/ 2018/Pn.Mdn)*, dalam <http://repository.uhnac.id>.
- Dalimunthe Tampubolon, “*Jangan Sampai Tertukar, Ini Perbedaan Pidana Pengancaman dan Pemerasan*” <https://dntlawyers.com/jangan-sampai-tertukar-ini-perbedaan-pidana-pengancamandan-pemerasan/>
- Nikodemus Brillian Adi Putra dan Sudj'ai, Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2024.
- Nikodemus Brillian Adi Putra dan Sudj'ai, Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2024.
- Pengancaman Secara Online Mungkinkah Dipidana*, dalam <https://htelegalconsult.com>, Diakses pada tanggal 30 November 2024.

- Rico Rizkiawan, *Analisis Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor. 160/Pid.Sus/2020/PN.BNA)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan, Medan, 2022.
- Ronaldo Heinrich, *Memahami UU ITE: Dasar Hukum, Manfaat, dan Sanksi Pelanggaran*.
- Shamantha Gebhricya Putri Wicahyani, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah, Magelang, 2022.
- Siti Badriah, *Fungsi Handphone Dikalangan Mahasiswa Fakultas Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, dalam <http://repository.unair.ac.id>, Diakses pada tanggal 30 November 2024